BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA DOMESTIK HAJI
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, disebutkan Transportasi Jema'ah Haji daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pembiayaan transportasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jema'ah Haji dari Kabupaten Morowali Utara ke Asrama Haji Transit Palu dan dari Asrama Haji Transit Palu ke Kabupaten Morowali Utara menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;

c. bahwa ibadah Haji merupakan rukun Islam ke lima yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang mampu menunaikannya;

d. bahwa sehubungan dengan mendesaknya proses penetepan pembiayaan domestik Haji, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah maka diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Domestik Haji Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Scanned by TapScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Scanned by TapScanner

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Biaya Domestik Haji Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
17. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA TENTANG BIAYA DOMESTIK HAJI DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Morowali Utara.

Scanned by TapScanner

5. Ibadah Haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap umat Islam yang mampu menunaikan.
6. Biaya transportasi Jema'ah Haji Daerah adalah biaya pengangkutan Jema'ah Haji pada saat keberangkatan dari Kabupaten Morowali Utara ke Asrama Haji transit Palu dan pada saat pemulangan dari Asrama Haji Transit Palu ke Kabupaten Morowali Utara.
7. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jema'ah Haji Daerah Kabupaten Morowali Utara.
8. Jema'ah Haji Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji di Kantor Departemen Agama Kabupaten Morowali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
9. Biaya Domestik Haji Daerah adalah biaya yang dibutuhkan oleh Jema'ah Haji Kabupaten Morowali Utara untuk membiayai segala keperluan diluar biaya transportasi.
10. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga Negara Indonesia yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji.
11. Pembinaan ibadah haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi Jema'ah Haji Kabupaten Morowali Utara yang lazim disebut manasik haji.
12. Panitia Penyelenggara Haji Daerah yang selanjutnya disebut PPHD adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang bertugas melayani Jema'ah Haji Kabupaten Morowali Utara pada saat keberangkatan dan pemulangan.
13. Tenaga Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disebut TPHD adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam, penduduk Kabupaten Morowali Utara yang ditunjuk atau dipilih oleh Pemerintah Daerah karena memiliki prestasi atau berjasa dalam pembinaan umat Islam untuk memandu Jema'ah Haji Kabupaten Morowali Utara.
14. Tenaga Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disebut TKHD adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang ditunjuk atau dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dari tenaga medis karena memiliki prestasi dan atau berjasa dalam pelayanan di bidang kesehatan untuk bertugas member pelayanan kesehatan kepada Jema'ah Haji Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
PEMBIAYAAN

Pasal 2

Biaya Domestik Haji dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam setiap Tahun dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 3

(1) Komponen pembiayaan Domestik Haji meliputi :
 a. Biaya transportasi Calon Jema'ah Haji/Jema'ah Haji, Kolonodale – Palu (PP).
 b. Biaya konsumsi pemberangkatan pemulangan Calon Jema'ah Haji/Jema'ah Haji Kolonodale – Palu (PP).

Scanned by TapScanner

c. Biaya pakaian seragam Calon Jema'ah Haji.
d. Biaya penjemputan Koper/barang Calon Jema'ah Haji/Jema'ah Haji Kolonodale – Palu (PP).
e. Biaya pengamanan (Pengawalan) pemberangkatan dan pemulangan Calon Jema'ah Haji/Jema'ah Haji Kolonodale – Palu.
f. Dan lain-lain.

(2) Rincian Komponen biaya Domestik Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Morowali Utara.

Pasal 4

(1) Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan dan pemulangan Calon Jema'ah Haji/Jema'ah Haji Kabupaten Morowali Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara membentuk Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD).
(2) Biaya operasional PPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Morowali Utara.
(3) Untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Morowali Utara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Morowali Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 18 AGUSTUS 2015.

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di : Kolonodale
pada tanggal : 18 AGUSTUS 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 018.

Scanned by TapScanner